



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

dukcapil.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk OA di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kutipan Akta Kelahiran
2. Membawa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap tuhan YME terjadi sebelum kelahiran anak
3. Membawa Foto Copy KK Orang Tua
4. Membawa Fotocopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau Ibu OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

dukcapil.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan
2. Petugas menerima permohonan, mengolah data dan menerbitkan dokumen
3. Petugas menyerahkan Dokumen ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka berjalan lancar dan sarana dan prasarana layanan tersedia dengan memadai waktu 15 menit dihitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap, jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

dukcapil.padangpanjang.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan online : paduko.padangpanjang.go.id
2. Kotak saran
3. Email : disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com
4. Telp / WA : 085265670454
5. Surat : Jl.Sutan Syahrir No.189 Kel.Silaing Bawah - Kota Padang Panjang
6. Secara langsung melalui Petugas Pengaduan
7. Website : dukcapil.padangpanjang.go.id